



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : *295* /LK/2006

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGGUNA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA EMPAT
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2006**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan kepentingan dinas serta tertibnya penggunaan kendaraan dinas roda 4 (empat) untuk operasional dipandang perlu ditunjuk pengguna kendaraan tersebut ;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas para Pembantu Rektor di lingkungan Universitas Mulawarman, perlu diberikan Kendaraan Dinas roda 4 (empat) ;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut hasil rapat yang dilaksanakan oleh para Pembantu Rektor Universitas Mulawarman pada hari Kamis tanggal 18 Oktober Tahun 2006 telah disepakati peruntukkan/pengguna Kendaraan Dinas roda 4 (empat) tersebut ;
- d. bahwa untuk keperluan butir a,b dan c tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963;
b. Nomor 59/M tahun 2006;
4. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/0/1995, sebagaimana perubahan terakhir dengan Kepmendiknas.RI. No. 019/O/2005 ;
5. Keputusan Mendiknas RI. Nomor 091/0/2004;
6. DIPA Unmul Nomor 212.0/023-04.0/XIX/2006 Tanggal 31 Desember 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Para Pembantu Rektor Universitas Mulawarman untuk menggunakan kendaraan roda 4 (empat) sebagai kendaraan dinas operasional Universitas Mulawarman, yang peruntukannya sebagai berikut ;

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. Pembantu Rektor I. | Kendaraan No. Polisi : KT 2778 B |
| 2. Pembantu Rektor II. | Kendaraan No. Polisi : KT 2132 G |
| 3. Pembantu Rektor III. | Kendaraan No. Polisi : KT 2136 BZ |
| 4. Pembantu Rektor IV. | Kendaraan No. Polisi : KT 2416 BZ |

Kedua : Kepada pejabat yang ditunjuk sebagai pengguna kendaraan dinas roda 4 (empat) pada diktum pertama keputusan ini, berkewajiban sebagai berikut :

1. Memelihara kebersihan dan keutuhan kendaraan tersebut ;
2. Kendaraan tersebut tidak diperkenankan dipinjam-pakaikan kepada pihak lain yang bukan untuk kepentingan dinas Universitas Mulawarman ;
3. Kendaraan tersebut harus dikendarai sendiri atau sopir pribadi yang ditunjuk oleh yang bersangkutan ;
4. Kerusakan-kerusakan yang timbul akibat dari pemakaian kendaraan tersebut biaya perbaikannya menjadi tanggung jawab pengguna ;
5. Biaya STNK di tanggung oleh Universitas Mulawarman ;
6. Universitas Mulawarman pada waktu tertentu akan meminjam atau menggunakan kendaraan dinas ini untuk kepentingan penjemputan tamu ;
7. Kendaraan dinas operasional ini tidak diperkenankan diperjual belikan ;
8. Pengguna wajib memelihara kendaraan dinas operasional tersebut dengan sebaik-baiknya dan disimpan ditempat yang aman apabila tidak dipergunakan ;
9. Segala sesuatu yang terjadi akibat dioperasikannya kendaraan tersebut menjadi tanggung jawab Pengguna.


Ketiga : Biaya bahan bakar operasional pemakaian kendaraan roda 4 (empat) dinas operasional para Pembantu Rektor Unmul dibebankan dana DIPA Unmul Nomor 212.0/023-04.0/XIX/2006 Tanggal 31 Desember 2005 pada anggaran PNBK Rektorat Universitas Mulawarman ;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 1 Nopember 2006

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130 369 027

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala BAUK Unmul;
2. Kabag Umum HTL & Perlengkapan ;
3. Kabag Keuangan Unmul ;
4. Kasubbag Perlengkapan ;
5. Kasubbag Rumah Tangga ;
6. Arsip.